

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan di atas mengenai tentang pencantuman frasa yang membebaskan tanggung jawab Notaris ke dalam isi akta, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Perbuatan Notaris mencantumkan frasa yang membebaskan tanggung jawab Notaris ke dalam isi akta yang dibuatnya tidak mempengaruhi keotentikan akta tersebut, sehingga tidak menyebabkan akta yang dibuat terdegradasi menjadi memiliki pembuktian sebagai akta di bawah tangan dengan syarat para penghadap telah mengetahui dan menghendaki adanya frasa tersebut di dalam isi akta sebelum menandatangani akta yang mereka buat.
2. Keberadaan frasa yang membebaskan tanggung jawab Notaris di dalam akta tersebut tidak mengikat kepada para pihak, yaitu tidak menghalangi para pihak untuk bisa menuntut atau menggugat Notaris tersebut dan tidak akan langsung menyatakan bahwa Notaris tidak bersalah. Notaris tetap harus bisa membuktikan jika memang dirinya tidak bersalah. Keberadaan frasa tersebut tidak berpengaruh terhadap proses pemeriksaan yang dilakukan terhadap Notaris bersangkutan ketika terdapat permasalahan hukum, sehingga Notaris tetap bertanggung jawab terhadap akta yang dibuatnya.

B. Saran

1. Notaris sebaiknya tidak mencantumkan frasa yang membebaskan segala tanggung jawab ke dalam isi akta yang dibuatnya. Notaris seharusnya memberikan penyuluhan hukum kepada para pihak (penghadap) terkait hal yang tidak boleh dilanggar dan keharusan tentang pentingnya menggunakan data dan dokumen yang benar terkait pembuatan akta. Notaris jika ingin mencantumkan frasa ke dalam akta lebih baik frasa yang tidak memuat penetapan atau ketentuan yang memberikan hak dan/atau keuntungan kepada Notaris atau hal yang membebaskan tanggung jawab Notaris seperti yang dilarang pada pasal 53 UUJN, yaitu cukup frasa yang mengandung makna menegaskan bahwa para pihak (penghadap) menjamin kebenaran keterangan dan data dokumen yang disampaikan kepada Notaris, hal ini juga dilakukan dengan cara memberi tahu sejak awal kepada para penghadap melalui penyuluhan hukum sebagai salah satu kewenangan dari Notaris.
2. Notaris jika ingin mendapatkan rasa aman ketika terdapat permasalahan hukum terkait dengan akta yang dibuatnya, maka Notaris harus menjalankan jabatannya dengan jujur dan berhati-hati sesuai dengan peraturan yang mengatur jabatan Notari yaitu Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris.